

PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PANGLIMA LAOT DI KOTA SABANG

Fazriah Amfar¹, Adwani², Mujibussalim³.

¹)Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

^{2,3})Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

e-mail: jiaamfar@gmail.com

Diterima : 22/08/2015 Reviewer : 29/06/2016 Dipublish : 15/11/2015

Abstract: *Panglima Laot (Sea Commander) is a leader on the Adat Laot society which has a role on leading the customary life at the marine field in the City region or Lhok Sabang region. The roles of Panglima Laot are to manage the fishing rule, to resolve dispute, conflict and violation which occur amongst fisherman and to give the penalty to the offender based on customary sea law. In fact, breaching the law still occurred so that the functions of Panglima Laot was not implemented well yet. This research aimed to examine the duties and functions of Panglima Laot in Sabang city and the responsibilities toward breaching the law on the sea. Empirical research method was used in this research. It was begun by literature study and was followed by field study. The results indicated that the implementation of Panglima Laot duties and functions was not fully implemented yet because there were violations on conducting fishing. The functions of Panglima Laot in Sabang city had obstacle which was unclear penalty on the customary sea law unlikely penalty on the state law, and different regulations amongst Panglima Laot. Panglima Laot as the leader of Adat Laot has to register each boat which would be used for fishing in order to facilitate the fishermen when they lost at fishing. The fishing community has to preserve the marine sustainability, do not use tools that could damage the marine ecosystem, and has to comply with any custom rules that have been created.*

Keywords: *Panglima Laot, violation sea, the duties and functions, common law, Sabang.*

Abstrak: Panglima Laot merupakan pemimpin pada lembaga Adat Laot yang bertugas memimpin kehidupan adat di bidang kelautan dalam wilayah kota atau wilayah Lhok Sabang. Panglima Laot mempunyai fungsi untuk mengatur pengaturan penangkapan ikan dan mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa, perselisihan dan pelanggaran yang terjadi diantara nelayan dan memberikan sanksi kepada si pelanggar sesuai dengan ketentuan hukum adat laut. Tetapi pada kenyataannya masih ada yang melakukan pelanggaran sehingga fungsi dari Panglima Laot masih belum terlaksana dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan tugas dan fungsi Panglima Laot di Kota Sabang dan tanggung jawab Panglima Laot terhadap pelanggaran hukum di laut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris. Diawali dengan studi kepustakaan kemudian penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan tugas dan fungsi Panglima Laot belum berjalan dengan baik, karena masih ada yang melakukan pelanggaran dalam melakukan penangkapan ikan. Panglima Laot dalam menjalankan fungsinya di Kota Sabang mempunyai kendala yaitu sanksi pada hukum adat belum tegas dan pasti seperti sanksi pada hukum negara dan aturan yang dibuat berbeda antara Panglima Laot yang satu dengan Panglima Laot yang lain. Panglima Laot sebagai pemimpin Adat Laot harap mendaftarkan setiap boat atau perahu yang melakukan penangkapan ikan, agar memudahkan nelayan pada saat dia hilang waktu melakukan penangkapan ikan. Masyarakat yang melakukan penangkapan ikan harap menjaga kelestarian laut, dalam melakukan penangkapan ikan tidak menggunakan alat yang bisa merusak ekosistem laut dan mematuhi setiap aturan adat yang telah dibuat.

Kata Kunci: Panglima Laot, pelanggaran aut, tugas dan fungsi, hukum adat, Sabang.

PENDAHULUAN

Sejarah Panglima Laot di Aceh sudah dimulai sejak pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636) (Abdullah et al, 2006), dan saat ini kehadiran panglima laot sudah lebih dari 400 tahun (Kurien, John, 2009). Di masa lalu, Panglima Laot merupakan perpanjangan kedaulatan Sultan atas wilayah maritim di Aceh.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menyebutkan keberadaan lembaga adat (termasuk Panglima Laot) mendapatkan pengaturan sendiri dalam BAB XIII yang mengatur tentang lembaga adat. Dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh tersebut diatur bahwa penyelesaian permasalahan sosial kemasyarakatan ditempuh melalui lembaga adat.

Penduduk asli Sabang (selain dari mereka yang merupakan pendatang) kebanyakan adalah nelayan, baik nelayan murni maupun sampingan menjadi nelayan. Mereka telah bermukim di Sabang secara turun temurun, kemudian penduduk inilah yang disebut sebagai komunitas masyarakat adat, karena keberadaan mereka yang masih mempertahankan kebiasaan-kebiasaan adat dalam setiap perilakunya sehari-hari (Witanto, 2007).

Masyarakat nelayan Sabang mengakui Panglima Laot sebagai pemimpin adat laot yaitu sebagai pemimpin dalam adat kelautan dan

sebagai pemimpin sidang dalam persidangan adat. Panglima Laot mempunyai tugas, yaitu: a) melaksanakan, memelihara dan mengawasi pelaksanaan adat istiadat dan hukum adat laot, b) membantu Pemerintah dalam bidang perikanan dan kelautan, c) menyelesaikan sengketa dan perselisihan yang terjadi diantara nelayan sesuai dengan ketentuan hukum adat laot, d) menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan kawasan pesisir dan laut, e) memperjuangkan peningkatan taraf hidup masyarakat nelayan, dan f) mencegah terjadinya penangkapan ikan secara ilegal. (Pasal 28 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008).

Setiap wilayah hukum lhok memiliki Panglima Laot lhok masing-masing. Lhok merupakan teluk atau sebuah wilayah perairan yang menjorok ke daratan sebagai wilayah hukum adat. Wilayah suatu negara terdiri dari daratan, lautan, dan negara di atasnya (Ariadno, 2007).

Hukum adat laut terbentuk karena kebiasaan yang telah lama berlangsung dalam masyarakat dan mengikat untuk masyarakat adat nelayan. Hukum adat juga terbentuk karena kesepakatan dari masyarakat nelayan dalam wilayah hukum adat dan dicetuskan oleh Panglima Laot sebagai pemimpin adat.

Panglima Laot juga mempunyai kewenangan untuk mendaftarkan setiap kapal-kapal dan boat agar mendapatkan perizinan seperti Surat Izin Penangkapan (SIP), Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), dan lain-lain agar Panglima Laot dapat mengontrol segala

aktivitas perikanan secara adat istiadat.

Hukum adat laot juga mengatur tentang pelanggaran melaut pada hari-hari tertentu, seperti hari jum'at, hari-hari besar Islam, hari kemerdekaan, dan sebagainya. Pelanggaran hari-hari tersebut, tidak hanya dimasukan sebagai masalah-masalah agama dan sosial semata, tapi juga dimaksudkan sebagai usaha masyarakat pesisir untuk memberi kesempatan kepada ekosistem untuk memenuhi kebutuhan hidup makhluk yang lain (Daud dan Adek, 2010).

Kehadiran Panglima Laot belum menghentikan nelayan untuk melakukan pelanggaran terhadap penangkapan ikan. Panglima Laot masih lemah dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pemimpin adat laot. Masih banyak nelayan yang melakukan pelanggaran dalam melakukan penangkapan ikan, nelayan masih menggunakan alat yang tidak dibolehkan seperti potas (racun), jaring dan juga alat-alat yang merusak ekosistem laut.


Berdasarkan persoalan-persoalan yang timbul, maka yang akan dianalisis adalah fungsi dan tugas Panglima Laot di Kota Sabang serta tanggung jawab Panglima Loat terhadap pelanggaran hukum di laut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan tugas dan fungsi Panglima Laot di Kota Sabang serta tanggung jawab Panglima Laot terhadap pelanggaran hukum di laut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan melalui metode penelitian yuridis empiris. Diawali dengan studi kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder, melalui peraturan perundang-undangan, buku, makalah dan media internet, kemudian penelitian lapangan dengan cara wawancara responden dan informan. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yang bertujuan untuk menggambarkan secara jelas, terperinci dan sistematis mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Panglima Laot di Kota Sabang (Soekanto, 1986).

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum adat laot Kota Sabang yang memiliki wilayah teluk (lhok) yang terdiri dari a) Wilayah Hukum Lhok Pasiran, b) Wilayah Hukum Lhok Pria Laut, c) Wilayah Hukum Lhok Iboih, d) Wilayah Hukum Lhok Balohan, e) Wilayah Hukum Lhok Jaboi, f) Wilayah Hukum Lhok Berawang, g) Wilayah Hukum Lhok Keunekei, h) Wilayah Hukum Lhok Paya Keunekei, i) Wilayah Hukum Lhok Ie Meulee, j) Wilayah Hukum Lhok Anoi Itam.



Gambar 1. Lokasi Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). penelitian kepustakaan diambil dari bahan-bahan yang berupa, pertama, bahan hukum primer, yang berupa peraturan perundang-undangan. Kedua, Bahan hukum sekunder yang berupa jurnal, artikel serta bentuk laporan lainnya. Ketiga, Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus hukum dan kamus lainnya serta peraturan-peraturan hukum lainnya. Sedangkan Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer yang didapatkan dari hasil wawancara terhadap responden dan informan untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Panglima Laot di Kota Sabang. Berdasarkan obyek tersebut sampel yang terpilih menjadi responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Responden
 - 1) Panglima Laot Kota Sabang
 - 2) Panglima Laot Lhok 5 orang
 - 3) Sekretaris Panglima Laot Lhok 2 orang
 - 4) Nelayan yang melakukan pelanggaran 3 orang
 - 5) Kepala Dinas DKP Kota Sabang
- b. Informan
 - 1) Syahbandar 2 orang

- 2) Nelayan 3 orang
- 3) Tokoh Masyarakat 2 orang
- 4) Tokoh adat 2 orang

Semua data hasil penelitian kepustakaan maupun data hasil penelitian lapangan dianalisis menggunakan pendekatan *kualitatif*, yaitu suatu analisis penelitian yang menghasilkan data *deskriptif analitis* (Soerkanto, 1986). Setelah data terkumpul, maka proses analisis data dimulai dari menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber literatur yang relevan. Kemudian disajikan dalam bentuk analisis deskriptif. Sedangkan pengambilan kesimpulannya dari seluruh hasil penelitian yang sifatnya khusus kemudian yang umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Panglima Laot merupakan simbol bagi tegaknya Hukum Adat Laut, sehingga jabatan Panglima Laot merupakan suatu tanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi di laut dan segala sesuatu yang menyangkut hubungan kelautan diantara para anggota nelayan.

Berdasarkan penelitian sebelumnya Panglima Laot mempunyai 2 (dua) tugas yaitu memobilisasi peperangan dalam rangka melawan penjajahan dan memungut cukai (pajak) dari kapal-kapal yang singgah pada tiap-tiap pelabuhan di Aceh.

Pada masa sekarang, Panglima Laot hampir menemukan makna aslinya. Panglima Laot

sebagaimana hakikatnya, paling tidak memiliki empat kekuasaan, yaitu Kekuasaan mengatur wilayah penangkapan ikan dan alat tangkap yang digunakan, Kekuasaan yang berhubungan dengan masalah pelaksanaan adat laot, Kekuasaan yang berkaitan dengan masalah administrasi, khususnya tentang keberadaan syahbanda, tentang pengaturan administrasi nelayan Kekuasaan masalah sosial.

Berdasarkan informasi yang diperoleh tugas dan tanggung jawab Panglima Laot cukup berat dan penuh resiko. Karena dalam menjalankan tugasnya, ia harus berhadapan dengan para nelayan, pawang atau mereka yang umumnya beremosional tinggi. Dan untuk melaksanakan tugasnya itu, mereka tidak mendapatkan imbalan. Karena Panglima Laot dipilih oleh nelayan, dan Panglima Laot yang dipilih bekerja secara suka rela (Alaidinsyah, Sekretaris DKP Kota Sabang, 21/01/2016).

Pada penelitian sebelumnya kewenangan adat Panglima Laot meliputi wilayah laut dari pantai hingga jarak tertentu yang ditetapkan secara adat, yaitu ke darat sebatas ombak laut pecah dan ke laut lepas sejauh kemampuan sebuah perahu pukot mengelola sumber daya kelautan secara ekonomis.

Seiring perkembangan teknologi perikanan, wilayah penangkapan ikan makin meluas dan melampaui batas-batas wilayah tradisional dalam lhok, melintasi batas antar kabupaten, provinsi bahkan hingga perairan internasional.

Panglima Laot melarang penangkapan ikan menggunakan bahan peledak dan zat-zat kimia karena akan merusak terumbu karang dan juga akan memusnahkan ikan. Namun pada kenyataannya nelayan Lhok Ie Meulee pernah melihat orang yang melakukan penangkapan ikan menggunakan potas (racun), tetapi nelayan tidak berhasil menangkap orang tersebut karena mereka melarikan diri. Yang mereka dapatkan hanya potas sehingga potas tersebut disita oleh Panglima Laot Lhok Ie Meulee.

Berdasarkan informasi yang diperoleh nelayan dalam penangkapan ikan sering terjadi perselisihan atau pertikaian di laut, misalnya pada malam hari terjadi tabrakan antar boat, karena tidak adanya lampu penerangan dari kedua perahu. Ada pula nelayan yang berebut hasil tangkap, dimana perahu A sedang menangkap ikan tiba-tiba perahu B datang dan membuat ikan pada lari. Bahkan ada juga perselisihan yang terjadi karena jarak antar nelayan A dan nelayan B yang berdekatan. Terkadang perselisihan yang terjadi sampai kepada perkelahian. Hal ini disebabkan karena nelayan yang sangat emosional (Ali, Panglima Laot Kota Sabang, 20/01/2016).

Berdasarkan informasi yang diperoleh dalam hal terjadinya perselisihan tersebut maka kewenangan adat untuk menyelesaikannya. Jika kedua nelayan berasal dari wilayah yang sama maka diselesaikan oleh Panglima Laotnya sendiri, tetapi jika salah satu nelayan berasal dari wilayah

lain, maka Panglima Laot melakukan persidangan adat laot (Amran, mantan Sekretaris Panglima Laot Lhok Ie Meulee, 19/01/2016).

Berdasarkan informasi yang diperoleh dalam persidangan para tokoh adat menyarankan agar melakukan upaya damai tetapi hal tersebut ditolak oleh salah satu pihak. Setelah itu, para tokoh adat melakukan musyawarah antara kedua belah pihak untuk diambil suatu keputusan yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak (Amran, mantan Sekretaris Panglima Laot Lhok Ie Meulee, 19/01/2016).

Keputusan adat yang diambil bersifat final dan tidak dapat diingkari atau dibantah oleh pihak-pihak yang terlibat konflik. Penjatuhan sanksi disesuaikan dengan kemampuan dari si pelanggar, agar tidak menyengsarakan anak, istri dan keluarga si pelanggar.

Berdasarkan informasi yang diperoleh akhir penyelesaian ditandai dengan penyelenggaraan Khanduri atas konflik yang terjadi dan melibatkan masyarakat banyak. Pada saat proses khanduri suasana terlihat begitu harmonis bahkan tidak terlihat adanya tanda-tanda bahwa mereka pernah bertikai, inilah yang menjadi kebiasaan masyarakat adat Ie Meulee bahwa setiap konflik yang terjadi selalu diakhiri dengan makan bersama (Maman, Nelayan, 27/01/2016).

Berdasarkan informasi yang diperoleh Panglima Laot dalam melaksanakan fungsinya

ditemukan beberapa kendala, yaitu: 1) sanksi pada hukum adat belum tegas dan pasti seperti sanksi pada hukum nasional, dan 2) aturan yang dibuat berbeda antara Panglima Laot satu dengan Panglima Laot yang lain (Saiful Bahri, Panglima Laot Lhok Ie Meulee, 20/01/2016).

Dengan adanya kendala tersebut maka fungsi dan tugas Panglima Laot tidak bisa berjalan dengan baik, karena dengan berbedanya aturan adat dari setiap wilayah mengakibatkan banyak nelayan yang masih melakukan pelanggaran. Seperti wilayah Ie Meulee yang tidak membolehkan melakukan penangkapan ikan menggunakan jaring dengan wilayah Pasiran yang boleh menangkap ikan menggunakan jaring pisang-pisang. Maka sering sekali nelayan dari wilayah Pasiran melakukan pelanggaran di wilayah Ie Meulee.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan tugas dan fungsi Panglima Laot masih belum berjalan dengan baik, karena masih ada yang melakukan pelanggaran dalam melakukan penangkapan ikan. Masih ada yang menggunakan alat-alat yang tidak dibolehkan. Dan masih ada nelayan yang belum mendaftarkan perahu/boat, pendaftaran tersebut dilakukan agar memudahkan nelayan pada saat terjadinya musibah di laut.

2. Panglima Laot bertanggung jawab untuk mengatur tata cara penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang tidak merusak ekosistem laut, jika nelayan melakukan pelanggaran maka Panglima Laot berkewajiban memberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga tercinta, dosen pembimbing dan teman-teman maupun yang ikut mendoakan kesuksesan karya ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. A., dkk., 2006, *Selama Kearifan Adalah Kekayaan: Eksistensi Panglima Laot dan Hukum Adat Laot di Aceh*, Yayasan Kehati, Jakarta.
- Ariadno, M. K., 2007, *Hukum Internasional: Hukum Yang Hidup*, Diadit Media.
- Daud, S., dan Adek, M. C., 2010, *Adat Melaot (Adat Menangkap Ikan di Laut)*, CV. BOEBON JAYA, Banda Aceh.
- John, K., 2009, *Suara Panglima Laot*, FAO, Banda Aceh.
- Rahayu, S. W., 2014, Lembaga Penyelesaian Sengketa Adat Laut "Panglima Laot" di Aceh sebagai Bentuk Pengembangan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Sistem Hukum di Indonesia, *Jurnal Hukum, Edisi No. 1, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran*.

Soekanto, S., 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Witanto, D.Y., 2007, *Hukum Adat Laot Sabang Kearifan Kearifan Yang Terlupakan*, Yayasan PEMADA, Banda Aceh.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang *Pemerintahan Aceh*.

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang *Lembaga Adat*.